



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG**

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
37. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
39. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 52/E);
40. Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 53/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 68/E);
41. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 60/E);
42. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 61/E);
43. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 62/E);
44. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 10/E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
9. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
10. Pelayanan BLUD Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan non-kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

13. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
15. Pelayanan tindakan medis dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
16. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
17. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
18. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
19. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.
20. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
21. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
22. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
23. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
24. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.

25. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
26. Pelayanan penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi dan/atau pendampingan pelaksanaan penelitian.
27. Pelayanan kaji tiru adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
28. Pelayanan Parkir adalah kegiatan non medis berupa penyediaan tempat parkir kendaraan.
29. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
30. Tarif per bulan adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan praktik klinik, non klinik maupun praktek kerj industri yang perhitungannya selama 25 (dua puluh lima) hari kerja, apabila kurang dari 25 (dua puluh lima) hari kerja diperhitungkan sama dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.
31. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medik habis pakai dasar, peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badan.
32. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
33. Tarif Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana prasarana rawat inap (tidak termasuk pemakaian Barang Medis Habis Pakai, tarif visite dokter/dokter spesialis, Asuhan keperawatan, makan/diet, laundry pasien yang ditetapkan tersendiri).
34. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
35. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
36. Pelayanan Pra Rujukan adalah pelayanan terhadap kasus yang akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit meliputi pendaftaran dan tindakan medis.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF**  
**LAYANAN**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kepala BLUD Puskesmas dalam menyusun usulan besaran tarif layanan, mekanisme pengajuan penetapan tarif baru/perubahan tarif lama, tatakelola keuangan pendapatan tarif layanan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan UKP sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing Puskesmas BLUD.

**Pasal 3**

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Terselenggaranya layanan BLUD Puskesmas yang bermutu, aman dan terjangkau sesuai perkembangan sosial ekonomi;
- b. Tersedianya anggaran biaya operasional penyelenggaraan layanan BLUD Puskesmas untuk UKP;
- c. Terselenggaranya tatakelola keuangan BLUD Puskesmas yang efektif, efisien, produktif, akuntabel dan transparan; dan
- d. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan integrasi penyelenggaraan fungsi UKM dan UKP sesuai Renstra Bisnis dan RBA masing-masing Puskesmas yang telah ditetapkan.

**Pasal 4**

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap jenis-jenis layanan yang mampu disediakan BLUD Puskesmas dihitung biaya satuan (*Unit Cost*) penyelenggaraannya dari komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya tetap dan biaya variabel.
- (3) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Biaya investasi yang disetahunkan (*annual investment cost*), kecuali investasi tanah dan bangunan tidak diperhitungkan sebagai investasi publik (*public investment*);
  - b. Biaya mutu (*cost of quality*) dan biaya resiko (*cost of risk management*) penyelenggaraan layanan BLUD, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian (akreditasi ijin/sertifikasi), biaya risiko kegagalan (medis/finansial);
  - c. Biaya gaji pegawai kontrak (PPK) yang dibiayai dari pendapatan BLUD Puskesmas, kecuali gaji PNS/ASN tidak diperhitungkan dan belanja pegawai diluar gaji;

- d. Biaya umum (*overhead cost*) terdiri dari biaya listrik, air, telepon, multi media/WiFi, pemeliharaan gedung, kebersihan dan pemeliharaan peralatan dan kalibrasinya, biaya pengelolaan limbah/lingkungan, serta biaya umum lainnya yang tidak bisa ditelusuri kaitannya secara langsung dengan pelaksanaan masing-masing jenis layanan (biaya tidak langsung).
- (4) Biaya variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Biaya Medis Habis Pakai atau bahan habis pakai lain sesuai kebutuhan masing-masing jenis-jenis layanan BLUD Puskesmas, terdiri dari:
    - 1) Obat-obatan dasar (non resep/non subsidi pemerintah);
    - 2) Alat kesehatan habis pakai (*reagen, spuit, alkohol, gel, kertas termal, tisu*);
    - 3) Penggunaan alat (*instrumen set*) atau bahan steril;
    - 4) Penggunaan linen (untuk biaya satuan akomodasi/ kamar pasien)
    - 5) Standar BBM untuk ambulan sesuai jenis mobil;
    - 6) Bahan Praktik klinik bagi peserta didik;
    - 7) Konsumsi dan penggandaan makalah/ materi untuk kaji tiru;
    - 8) Bahan habis pakai lainnya disesuaikan dengan karakteristik jenis-jenis pelayanannya;
    - 9) Biaya ATK dan Cetak (rekam medik, form/ blanko);
    - 10) Fasilitas kamar/ akomodasi sebagai pembeda besaran tarif pelayanan.
  - b. Penghitungan kebutuhan biaya variable sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a disesuaikan dengan:
    - 1) Klasifikasi pelayanan (sederhana - kecil - sedang - besar);
    - 2) Volume pelayanan;
    - 3) Jenis pelayanan/tindakan medis (elektif - emergensi); dan
    - 4) Kelas perawatan rawat inap (umum/kelas III - utama).
- (5) Nilai titik impas (*break event point/BEP*) untuk biaya satuan akomodasi dihitung pada kelas umum/kelas III, BEP Kelas Utama dihitung sesuai investasi sarana dan fasilitas tambahan yang disediakan atau dapat ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata BOR (*bed occupation rate*) 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) BEP Jasa sarana tindakan medis berlaku sama pada semua kelas perawatan, diperhitungkan sesuai klasifikasi dan jenis pelayanannya. Dalam hal BLUD Puskesmas tidak menghitung biaya satuan tindakan medis emergensi, maka hasil penghitungan BEP berdasarkan *unit cost* tindakan medis elektif (terencana).

- (7) Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi terkait, dengan menggunakan kriteria obyektif, kewajaran dan kepatutan terdiri dari waktu/lama pelayanan, tingkat risiko pada pasien-profesi, tingkat kesulitan/komplikasi, menggunakan alat medis khusus, dan tingkat profesionalisme pemberi pelayanan.

### **BAB III TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Tarif layanan pasien non penjaminan/umum diberlakukan sesuai dengan tarif layanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif layanan pasien penjaminan BPJS kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien penjaminan badan hukum lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala BLUD Puskesmas mengetahui Kepala Dinas.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pelayanan non kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap;
  - c. rawat darurat;
  - d. tindakan medis dan terapi;
  - e. penunjang diagnostik;
  - f. kesehatan tradisional komplementer;
  - g. ambulans; dan
  - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. praktek klinik;
  - b. praktek non klinik;
  - c. penelitian;
  - d. magang;
  - e. pelayanan kaji tiru;
  - f. pelayanan parkir;

- g. sewa ruang pertemuan; dan
- h. pemeriksaan fisik lingkungan.

#### **BAB IV**

#### **PENINJAUAN TARIF LAYANAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas.

#### **BAB V**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN**

##### **Pasal 8**

Tarif layanan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan kesehatan diberikan oleh BLUD Puskesmas dan jaringannya.

#### **BAB VI**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan bukti pungut dari aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) yang dioperasikan secara *online* atau *offline*.
- (2) Dalam hal pasien/pembayar tarif layanan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu perseratus) setiap bulan dari tarif layanan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan bukti pungut dari aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS).
- (3) Penagihan tarif layanan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

#### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran tarif layanan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (3) Tata cara penyeteroran tarif layanan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

**BAB VIII**  
**KEBIJAKAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS**

**Pasal 11**

- (1) Kebijakan tarif layanan BLUD Puskesmas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kebijakan tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengurangan /Keringanan;
  - b. Pembebasan.
- (3) Pengurangan/keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

**Pasal 12**

Pengawasan pemberian pengurangan/ keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

**Pasal 13**

- (1) Bagi peserta penjaminan KJS dan Jampersal dijamin/ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- (2) Besaran tarif layanan bagi peserta penjaminan KJS dan Jampersal mengikuti tarif layanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Tata cara pengajuan klaim pelayanan pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 14**

Dalam hal terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

Penambahan jenis dan tarif layanan BLUD Puskesmas yang baru dan belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur dalam kebijakan Kepala BLUD Puskesmas mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sampai ditetapkannya peraturan yang baru.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN**

**Pasal 16**

- (1) Penagihan tarif layanan terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib tarif layanan disertai dengan kuitansi tagihan dari Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) sebagai awal tindakan penagihan tarif layanan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang;
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BLUD Puskesmas dan kuitansi tagihan dikeluarkan oleh Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan.

**BAB X**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN TARIF LAYANAN**

**Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif layanan, kecuali jika Wajib tarif layanan melakukan tindak pidana.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib tarif layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada Puskesmas.
- (5) Pengakuan utang tarif layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib tarif layanan.

**Pasal 18**

- (1) Piutang tarif layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Puskesmas menetapkan Keputusan Penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala BLUD Puskesmas.

**BAB XI  
PENGELOLAAN KEUANGAN**

**Pasal 19**

- (1) Seluruh penerimaan tarif layanan di Puskesmas yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya wajib disetor secara bruto ke Kas BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XII  
PELAYANAN UPAYA KESEHATAN DI BLUD PUSKESMAS**

**Pasal 20**

- (1) Upaya kesehatan di BLUD Puskesmas meliputi upaya administratif dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pembiayaan upaya kesehatan di BLUD Puskesmas berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBN;
  - e. APBD Provinsi;
  - f. APBD Kabupaten; dan/atau
  - g. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 1 Juli 2020

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 1 Juli 2020  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 35 /E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
 NOMOR : 35 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 1 Juli 2020

### BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS

#### A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat.
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka tarif layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

#### B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Tarif pelayanan rawat inap pada Puskesmas besaran biaya akomodasi yang ditetapkan menurut kelas rawat inap untuk setiap hari perawatan dengan rincian Tarif Rawat Inap Utama, adalah kelas utama Puskesmas yang merupakan ruang rawat inap Puskesmas dengan tambahan fasilitas AC, televisi, sofa dan kamar mandi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### C. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

1. Tarif pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 (dua) kali dari tarif jalan umum, yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang pemeriksaan dan pemberian obat;
2. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka biaya layanan dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

#### D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
		JASAR	JAPEL	
<b>I</b>	<b>RAWAT JALAN</b>			
1	Pemeriksaan umum di jam kerja	4.000	6.000	10.000
2	Pemeriksaan umum di luar jam kerja	6.000	9.000	15.000
3	Konsultasi antar unit	2.000	3.000	5.000
4	Pemeriksaan Kesehatan pelajar / umum	4.000	6.000	10.000
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (per orang)	10.000	15.000	25.000
6	Pemeriksaan Haji	16.000	24.000	40.000
7	Pelayanan konsultasi psikologi	8.000	12.000	20.000

		TASIR	JAPEL	
8	Pelayanan Tumbuh Kembang	8.000	12.000	20.000
9	Pemeriksaan tonometri	8.000	12.000	20.000
10	Pemeriksaan refraktometri	8.000	12.000	20.000
11	Tes Kebugaran non program (per orang)	8.000	12.000	20.000
12	Surat ket.visum et repertum luar di TKP	40.000	60.000	100.000
13	Surat ket.visum et repertum luar di Puskesmas	20.000	30.000	50.000
14	Administrasi klaim asuransi + RM	10.000	15.000	25.000
15	Salinan RM	10.000	15.000	25.000
16	Surat Keterangan Kematian	4.000	6.000	10.000
<b>II RAWAT INAP</b>				
1	Akomodasi Kelas III (tiap hari)	18.000	12.000	30.000
2	Akomodasi Kelas Utama (tiap hari)	60.000	40.000	100.000
3	Akomodasi R.Bersalin(tiap hari)	24.000	16.000	40.000
4	Akomodasi R. Isolasi (tiap hari)	30.000	20.000	50.000
5	Pemakaian Inkubator / Hari	30.000	20.000	50.000
6	Makan diet/non diet tiap hari (3x makan)	36.000	24.000	60.000
7	Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)		30.000	30.000
8	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)		10.000	10.000
9	Laundry (tiap hari)	12.000	18.000	30.000
10	Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)	6.000	9.000	15.000
11	Asuhan Keperawatan			
	a. Asuhan Keperawatan Standar (tiap hari)	12.000	18.000	30.000
	b. Asuhan Keperawatan Intensif (tiap hari)	20.000	30.000	50.000
12	Asuhan Kebidanan			
	a. Asuhan Kebidanan Standar (tiap hari)	12.000	18.000	30.000
	b. Asuhan Kebidanan Intensif (tiap hari)	20.000	30.000	50.000
<b>III RAWAT DARURAT</b>				
1	Pemeriksaan umum / karcis harian	8.000	12.000	20.000
2	Observasi < 2 jam	12.000	18.000	30.000
3	Resusitasi RJP/CPR	30.000	45.000	75.000
4	Konsultasi/Pemeriksaan Dokter Umum	8.000	12.000	20.000
<b>IV TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI</b>				
<b>4.A. TINDAKAN MEDIK UMUM</b>				
1	Rawat luka kecil	8.000	12.000	20.000
2	Rawat luka sedang	14.000	21.000	35.000

		JASAR	JAPEL		
3	Rawat luka besar	22.000	33.000	55.000	
4	Debridemen sederhana	20.000	30.000	50.000	
5	Debridemen kompleks	52.000	78.000	130.000	
6	Jahit Luka 1-4 Jahitan	24.000	36.000	60.000	
7	Jahit Luka Persimpul (lebih dari 4)	4.000	6.000	10.000	
8	Tindik Daun Telinga (Manual)	12.000	18.000	30.000	✓
9	Tindik daun telinga dengan alat	40.000	60.000	100.000	✓
10	Reposisi dawir telinga 1 telinga	34.000	51.000	85.000	✓
11	Reposisi dawir telinga 2 telinga	60.000	90.000	150.000	✓
12	Sirkumsisi / Khitan non cauter	120.000	180.000	300.000	
13	Sirkumsisi / Khitan cauter	200.000	300.000	500.000	
14	Sirkumsisi dengan Smart Clamp 4G	320.000	480.000	800.000	
15	Lepas /Angkat Jahitan 1 - 4 jahitan	8.000	12.000	20.000	
16	Lepas /Angkat Jahitan Persimpul (lebih dari 4)	2.000	3.000	5.000	
17	Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/Operasi kecil <2 cm	32.000	48.000	80.000	
18	Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/Operasi kecil 2 - 5 cm	48.000	72.000	120.000	
19	Perawatan Darurat Luka Bakar < 10%	26.000	39.000	65.000	
20	Perawatan Darurat Luka Bakar >10%	56.000	84.000	140.000	
21	Insisi	12.000	18.000	30.000	
22	Ekstraksi Kuku (per kuku)	40.000	60.000	100.000	
23	Ekstraksi Corpus Alineum Mudah	12.000	18.000	30.000	✓
24	Ekstraksi Corpus Alineum Sulit	20.000	30.000	50.000	
25	Ekstraksi Corpus alienum mata (per mata)	16.000	24.000	40.000	
26	Irigasi mata	12.000	18.000	30.000	
27	Insisi hordeolum	20.000	30.000	50.000	
28	Pasang Kateter (Tidak Termasuk Alat)	12.000	18.000	30.000	✓
29	Lepas Kateter	8.000	12.000	20.000	✓
30	Pengambilan Spesimen Papsmear	10.000	15.000	25.000	✓
31	Pasang Infus Dewasa (tidak termasuk alat)	8.000	12.000	20.000	✓
32	Pasang Infus Bayi / Anak (tidak termasuk alat)	12.000	18.000	30.000	
33	Pelepasan infus	3.200	4.800	8.000	✓
34	Perbaikan infus	6.000	9.000	15.000	✓
35	Pemasangan Oksigen	4.000	6.000	10.000	✓
36	Pelayanan Pemberian Oksigen / Jam	3.000	2.000	5.000	✓
37	Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat)	10.000	15.000	25.000	
38	Suction / Hisap Lendir	14.000	21.000	35.000	✓
39	Resusitasi RJP/CPR	30.000	45.000	75.000	
40	Bilas lambung	40.000	60.000	100.000	
41	Explorasi Serumen Telinga	12.000	18.000	30.000	✓
42	Lavement	16.000	24.000	40.000	

43	Injeksi	2.000	3.000	5.000	✓
44	Skin Test	4.000	6.000	10.000	✓
45	Pemasangan NGT (Tidak Termasuk NGT Tube)	16.000	24.000	40.000	
46	Darembuis	14.000	21.000	35.000	
47	Persupositoria	6.000	9.000	15.000	
48	Rectal Toucher	6.000	9.000	15.000	✓
49	Pemasangan elastic verband	18.000	27.000	45.000	
50	Pemasangan spalk kaki	28.000	42.000	70.000	
51	Pemasangan spalk tangan	22.000	33.000	55.000	
52	Pemasangan tampon	12.000	18.000	30.000	
53	Chlorethyl spray	12.000	8.000	20.000	
<b>4.B. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KB</b>					
1	Tindakan Perawatan Kebidanan yg meliputi				
	a. Partus Normal				
	1. Ditolong dr. Umum	200.000	600.000	800.000	✓
	2. Ditolong Bidan	175.000	525.000	700.000	✓
	b. Partus dengan penyulit				
	1. Ditolong dr. Umum	250.000	750.000	1.000.000	
	2. Ditolong Bidan	225.000	675.000	900.000	✓
	c. Partus dengan menggunakan Vakum				
	Ditolong dr. Umum	250.000	750.000	1.000.000	
	d. Induksi Persalinan atau Perbaikan HIS dengan memberikan Drip Oksitosin				
	Ditolong dr. Umum	64.000	96.000	160.000	
	e. Amniotomi pada kala 1 Persalinan				
	1. Ditolong dr. Umum	12.500	37.500	50.000	
	2. Ditolong Bidan	6.250	18.750	25.000	✓
	f. Pemberian drip MgSO4 pada Preeklamsia- Eklamsia				
	1. Ditolong dr. Umum	20.000	30.000	50.000	
	2. Ditolong Bidan	12.000	18.000	30.000	✓
	g. Pemeriksaan Tes Lakmus pada kecurigaan Ketuban Pecah Dini				
	1. Ditolong dr. Umum	12.000	18.000	30.000	
	2. Ditolong Bidan	8.000	12.000	20.000	✓
	h. Pemasangan Kondom Kateter pada Perdarahan Pasca Salin				
	Ditolong dr. Umum	25.000	75.000	100.000	
	i. Manual Plasenta				
	1. Ditolong dr. Umum	50.000	150.000	200.000	
	2. Ditolong Bidan	37.500	112.500	150.000	✓
	j. Penanganan Atonia Uteri (medikamentosa)				
	Ditolong dr. Umum	180.000	270.000	450.000	

	k. Perawatan bayi normal				
	Ditolong Bidan	18.750	56.250	75.000	✓
	l. Resusitasi Bayi Baru Lahir				
	1. Ditolong dr. Umum	45.000	105.000	150.000	
	2. Ditolong Bidan	37.500	87.500	125.000	✓
	m. Tindakan Pada Pelayanan Neonatus Pemberian Natrium Bicarbonat Intra Umbilikal				
	1. Ditolong dr. Umum	32.000	48.000	80.000	
	2. Ditolong Bidan	24.000	36.000	60.000	
2	Tindakan perawatan penyakit kandungan yang meliputi:				
	a. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan Bakteriologi dari sekret Vagina				
	1. Ditolong dr. Umum	20.000	30.000	50.000	
	2. Ditolong Bidan	12.000	18.000	30.000	
	b. Pemeriksaan IVA				
	1. Ditolong dr. Umum	20.000	30.000	50.000	
	2. Ditolong Bidan	12.000	18.000	30.000	✓
	c. Krioterapi pada Porsio dan Kanalis Servikalis				
	1. Ditolong dr. Umum	440.000	110.000	550.000	
	2. Ditolong Bidan	400.000	100.000	500.000	
3	Tindakan pada pelayanan KB meliputi :				
	a. Pemasangan Implan				
	1. Ditolong dr. Umum	60.000	90.000	150.000	
	2. Ditolong Bidan	40.000	60.000	100.000	
	b. Pelepasan Implan				
	1. Ditolong dr. Umum	60.000	90.000	150.000	
	2. Ditolong Bidan	40.000	60.000	100.000	
	c. Pelepasan dan Pemasangan Implan				
	1. Ditolong dr. Umum	80.000	120.000	200.000	
	2. Ditolong Bidan	60.000	90.000	150.000	
	d. Pemasangan IUD				
	1. Ditolong dr. Umum	80.000	120.000	200.000	
	2. Ditolong Bidan	60.000	90.000	150.000	
	e. Pelepasan IUD				
	1. Ditolong dr. Umum	80.000	120.000	200.000	
	2. Ditolong Bidan	60.000	90.000	150.000	
	f. Pelepasan dan pemasangan IUD				
	1. Ditolong dr. Umum	120.000	180.000	300.000	
	2. Ditolong Bidan	80.000	120.000	200.000	
	g. Pemasangan IUD pasca plasenta				
	1. Ditolong dr. Umum	60.000	90.000	150.000	
	2. Ditolong Bidan	32.000	48.000	80.000	

	h. Kontrol IUD	12.000	18.000	30.000
	i. Suntik KB	8.000	12.000	20.000
	j. Vasektomi	140.000	210.000	350.000
<b>4</b>	<b>Tindakan Kebidanan Lainnya</b>			
	a. Pemeriksaan dopler	6.000	4.000	10.000
	b. Perawatan pra rujukan	100.000	150.000	250.000
	e. Jahit luka perineum (jelujur)	34.000	51.000	85.000
	f. Perawatan Erosi Portio	12.000	18.000	30.000
	g. Inspekulo pervaginam	8.000	12.000	20.000
	h. Rectal Toucher	8.000	12.000	20.000
	i. Bladder Training	24.000	36.000	60.000
<b>4.C.</b>	<b>PELAYANAN GIGI DAN MULUT</b>			
<b>1</b>	Oral diagnostik / konsultasi / premedikasi	2.000	3.000	5.000
<b>2</b>	Pencabutan Gigi Susu	8.000	12.000	20.000
<b>3</b>	Pencabutan Gigi Susu dengan Penyulit	12.000	18.000	30.000
<b>4</b>	Pencabutan Gigi Tetap Seri, Taring, Premolar 1, Premolar 2	12.000	18.000	30.000
<b>5</b>	Pencabutan Gigi Molar	20.000	30.000	50.000
<b>6</b>	Pencabutan Gigi Tetap dengan Penyulit	30.000	45.000	75.000
<b>7</b>	Pembersihan Karang Gigi Tiap Regio	16.000	24.000	40.000
<b>8</b>	Perawatan Syaraf Gigi	12.000	18.000	30.000
<b>9</b>	Perawatan Pulp Capping	14.000	21.000	35.000
<b>10</b>	Tumpatan Sementara	10.000	15.000	25.000
<b>11</b>	Tumpatan Glassionomer	24.000	36.000	60.000
<b>12</b>	Tumpatan komposit	80.000	120.000	200.000
<b>13</b>	Incisi Abses Intra Oral	20.000	30.000	50.000
<b>14</b>	<i>Operculectomy</i>	60.000	90.000	150.000
<b>15</b>	Koreksi Oklusi	16.000	24.000	40.000

#### E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
		JASAR	JAPEL	
<b>1</b>	Pemeriksaan Hematologi			
	a. DL Analyzer	24.000	16.000	40.000
	b. Hemoglobin	9.000	6.000	15.000
	c. Hitung Lekosit	6.000	4.000	10.000
	d. Hitung Eritrosi	6.000	4.000	10.000
	e. Hitung Trombosit	6.000	4.000	10.000
	f. LED (Laju Endap Darah)	6.000	4.000	10.000
	g. Hitung Jenis Lekosit	6.000	4.000	10.000
	h. Hematokrit	6.000	4.000	10.000
	i. Golongan Darah	9.000	6.000	15.000

	j. Bleeding Time	4.800	3.200	8.000	
	k. Clotting Time	4.800	3.200	8.000	
<b>2</b>	<b>Pemeriksaan Klinik Kimia</b>				
	<b>a. Faal Hati</b>				
	1.) Bilirubin Total	12.000	8.000	20.000	
	2.) Bilirubin Direk	12.000	8.000	20.000	
	3.) SGOT	15.000	10.000	25.000	
	4.) SGPT	15.000	10.000	25.000	
	5.) HBS AG Rapid Tes	15.000	10.000	25.000	
	6.) HBS AB Rapid Tes	18.000	12.000	30.000	
	<b>b. Faal Ginjal</b>				
	1.) Creatinin	15.000	10.000	25.000	
	2.) Urea	15.000	10.000	25.000	
	3.) Asam Urat	15.000	10.000	25.000	✓
	<b>c. Profil Lipid</b>				
	1.) Kolesterol	15.000	10.000	25.000	✓
	2.) HDL Kolesterol	15.000	10.000	25.000	
	3.) LDL Kolesterol	15.000	10.000	25.000	
	4.) Trigliserida	18.000	12.000	30.000	
	<b>d. Kadar Gula darah</b>				
	1.) Gula Darah	9.000	6.000	15.000	✓
<b>3</b>	<b>Parasitologi dan Cairan Tubuh</b>				
	Urinalisa				
	a. Urine Analyzer	12.000	8.000	20.000	
	b. Tes Kehamilan	9.000	6.000	15.000	
	c. Albumin	3.000	2.000	5.000	✓
	d. Reduksi	3.000	2.000	5.000	✓
	e. Urobilin	3.000	2.000	5.000	
	f. Bilirubin	3.000	2.000	5.000	
	g. Sedimen	3.000	2.000	5.000	
	h. Malaria	12.000	8.000	20.000	
	i. Faeces Lengkap	12.000	8.000	20.000	
<b>4</b>	<b>Pemeriksaan Imunologi Serologi</b>				
	a. Widal	15.000	10.000	25.000	✓
	b. NS1	66.000	44.000	110.000	
	c. IgG / IgM Dengue	66.000	44.000	110.000	
	d. HIV	42.000	28.000	70.000	
	e. Syphilis RPR	18.000	12.000	30.000	
	f. Syphilis Rapid test	15.000	10.000	25.000	
	g. Coronavirus Rapid Test	120.000	30.000	150.000	
<b>5</b>	<b>Pemeriksaan Mikrobiologi</b>				
	a. Sputum BTA	12.000	8.000	20.000	
	b. Pengecatan Gram	9.000	6.000	15.000	
	c. Pengecatan Kusta	12.000	8.000	20.000	

	d. Pemeriksaan basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	9.000	6.000	15.000
	e. Pemeriksaan kering duh tubuh anus	6.000	4.000	10.000
6	Pemeriksaan Jamur	6.000	4.000	10.000
7	Narkoba (untuk tiap jenis)	18.000	12.000	30.000
8	USG			
	a. USG per region	60.000	40.000	100.000
	b. USG kandungan	45.000	30.000	75.000
9	EKG	36.000	24.000	60.000
10	Sampling			
	a. Sampling darah vena	3.000	5.000	8.000
	b. Sampling darah kapiler	2.000	3.000	5.000
	c. Pengambilan duh urethra	6.000	9.000	15.000
	d. Pengambilan swab tenggorok	10.000	15.000	25.000
	e. Pengambilan sampel kusta	6.000	9.000	15.000

#### F. TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
		JASAR	JAPEL	
1	Akupunktur			
	a. Akupunktur s/d 10 jarum	24.000	36.000	60.000
	b. Tambahan tiap jarum	2.000	3.000	5.000
2	Akupresure	20.000	30.000	50.000
3	Yoga pada ibu hamil	20.000	30.000	50.000
4	Yoga pada ibu nifas	20.000	30.000	50.000
5	Masase pada bumil	20.000	30.000	50.000
6	Pijat oksitosin dan perawatan payudara	20.000	30.000	50.000
7	Baby/Kid Massage	20.000	30.000	50.000
8	Baby/Kid SPA	32.000	48.000	80.000

#### G. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
		JASAR	JAPEL	
1	Pemakaian s/d jarak 5 km			
	a. Didampingi sopir + 1 paramedis	30.000	30.000	60.000
	b. Penambahan pendamping setiap 1 paramedis		30.000	30.000

	c. Penambahan pendamping setiap 1 tenaga medis		50.000	50.000
	d. Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 paramedis		30.000	30.000
	e. Penambahan pendampingan resiko tinggi setiap 1 tenaga medis		50.000	50.000
2	Pemakaian jarak >5 km (tambahan tiap km)	10.500	4.500	15.000
3	Transport P3K (1 sopir + 1 paramedis)			
	a. Pada jam kerja	80.000	120.000	200.000
	b. Di luar jam kerja	100.000	150.000	250.000
4	Transpotasi jenazah			
	a. Pemakaian s/d jarak 10 km	70.000	30.000	100.000
	b. Pemakaian jarak >10 km (tambahan tiap km)	10.500	4.500	15.000

#### H. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
		JASAR	JAPEL	
1	Home care (per petugas)	20.000	30.000	50.000
2	Vaksinasi Hepatitis B ( Paket )	500.000	100.000	600.000
3	Vaksinasi CA Serviks ( Paket )	2.750.000	250.000	3.000.000
4	Vaksin Salmonela/Tifoid	250.000	50.000	300.000
5	Vaksin MMR	250.000	50.000	300.000

#### I. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TARIF
		JASAR	JAPEL	
<b>I</b>	<b>PRAKTEK KLINIK (per orang/bulan)</b>			
	a. Mahasiswa S2	75.000	225.000	300.000
	b. Mahasiswa Profesi	62.500	187.500	250.000
	c. Mahasiswa S1	50.000	150.000	200.000
	d. Mahasiswa D4	50.000	150.000	200.000
	e. Mahasiswa D3	37.500	112.500	150.000
	f. Siswa SMA/ sederajat	7.500	22.500	30.000
<b>II</b>	<b>PRAKTEK NON KLINIK (per orang/bulan)</b>			
	a. Mahasiswa S2	75.000	225.000	300.000
	b. Mahasiswa Profesi	62.500	187.500	250.000
	c. Mahasiswa S1	50.000	150.000	200.000
	d. Mahasiswa D4	50.000	150.000	200.000
	e. Mahasiswa D3	37.500	112.500	150.000
	f. Siswa SMA/ sederajat	7.500	22.500	30.000

<b>III</b>	<b> PENELITIAN (per topik)</b>			
	a. Mahasiswa S-3	75.000	225.000	300.000
	b. Mahasiswa S-2	62.500	187.500	250.000
	c. Mahasiswa S1	50.000	150.000	200.000
	d. Mahasiswa D4	50.000	150.000	200.000
	e. Mahasiswa D3	37.500	112.500	150.000
<b>IV</b>	<b> MAGANG (perorang/bulan)</b>			
	a. Mahasiswa S1	12.500	37.500	50.000
	b. Mahasiswa D4	12.500	37.500	50.000
	c. Mahasiswa D3	7.500	22.500	30.000
<b>V</b>	<b> PELAYANAN KAJI TIRU</b>			
	a. Narasumber (per JPL/orang)		200.000	200.000
	b. Sarana prasarana			
	- Konsumsi / orang	47.500		47.500
	- Jasa sarana / paket	250.000		250.000
<b>VI</b>	<b> PARKIR</b>			
1	Parkir mobil / kendaraan roda 4		3.000	3.000
2	Parkir sepeda motor		2.000	2.000
3	Parkir menginap			
	a. Mobil / kendaraan roda 4			
	- 3 hari pertama		10.000	10.000
	- Selanjutnya tiap hari		2.000	2.000
	b. Sepeda motor			
	- 3 hari pertama		5.000	5.000
	- Selanjutnya tiap hari		2.000	2.000
<b>VII</b>	<b> SEWA RUANG PERTEMUAN</b>			
1	Sewa sampai dengan 6 jam	360.000		360.000
2	Tambahan bila lebih dari 6 jam maka per jam dikenakan tambahan	75.000		75.000
<b>VIII</b>	<b> PEMERIKSAAN FISIK LINGKUNGAN</b>			
	Pengukuran pencahayaan dan kebisingan	50.000	50.000	100.000

BUPATI JOMBANG,


  
MUNDJIDAH WAHAB